

Urgensi Anak dan Implikasinya Terhadap Tujuan Perkawinan

Zurifah Nurdin¹. Agusten²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
zurifah22@gmail.com¹ . agusten21@yahoo.co.id²

Abstrak: Intellect is endowed to think to manage life on earth towards a life that is prosperous, peaceful, safe and trustworthy. To continue the task as the manager of this universe, Allah swt ordered humans to marry, based on the hadith of the Prophet Muhammad, which means "humans are prohibited from being celibate". It is described that the main purpose of marriage apart from giving vent to biological desires in a lawful, good and legal way, the most afdal meaning is to get offspring, who will become successors to the caliph an fil ardh. Children who are planned and born through legal marriage will affect the behavior of the lives of both parents. Children and their parents live more regularly, healthily, cleanly and happily, because besides being fulfilled physically and spiritually in a healthy, lawful and perfect manner. A good husband and wife are those who plan for the presence of children in the family and their presence is welcomed with great joy. Children are the most beautiful gift there is an obligation which is the first mandate from the creator to be accounted for later. Thus it is concluded that the presence of children in marriage must be carefully planned and prepared, because according to Islamic legal thought the presence of children in marriage is obligatory, because masalah mursalah.

Keywords: Children, marriage, obligatory, caliph

Abstrak: Akal dianugerahkan untuk berpikir untuk mengelolah kehidupan dimuka bumi menuju kehidupan yang makmur, damai, aman serta amanah. Untuk melanjutkan tugas sebagai pengelola alam semesta ini Allah swt memerintahkan manusia untuk kawin, berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw, yang artinya "umat manusia dilarang membujang" perintah ini sebagai penghormatan atas sifat kemanusiaan yang dianugerahkan sebagai makhluk yang paling sempurna. Di deskripsikan bahwa tujuan utama perkawinan selain melampiaskan nafsu biologis secara halal, baik dan sah, namun makna yang paling *afdhol* adalah mendapatkan keturunan, yang akan menjadi penerus ke *khalifah* an *fil ardh*. Anak yang direncanakan dan dilahirkan melalui perkawinan yang sah akan berpengaruh terhadap perilaku kehidupan kedua orang tuanya. Anak dan kedua orang tuanya hidup lebih teratur, sehat, bersih dan bahagia, sebab selain terpenuhi nafkah lahir dan batin secara sehat, halal dan sempurna. Pasangan suami istri yang baik adalah yang merencanakan kehadiran anak dalam keluarga dan kehadirannya pun disambut dengan penuh suka cita. Anak adalah anugerah terindah disana ada terkandung kewajiban yang merupakan amanah dari sang pencipta yang paling pertama untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Dengan demikian disimpulkan bahwa kehadiran anak dalam perkawinan harus terencana dan persiapan dengan seksama, sebab menurut pemikiran hukum Islam kehadiran anak dalam perkawinan hukumnya wajib, karena *masalah mursalah*.

Keywords: Anak, perkawinan, wajib, *khalifah*

Pendahuluan

Keturunan disebut sebagai generasi penerus dalam menaungi kehidupan di alam semesta ini. Generasi penerus sangat

dibutuhkan dalam rangka melanjutkan pengelolaan kehidupan di alam semesta ini, itu artinya generasi penerus atau keturunan atau sering disebut dengan anak sangat

penting direncanakan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah salah satu tujuan utama perkawinan adalah mendapatkan anak, anak yang sehat jasmani dan rohani serta agamis. Anak yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dan keberadaannya disambut dengan penuh suka cita sebagai generasi penerus dapat berdampak pada kehidupan pasangan suami istri baik kehidupan dunia maupun akhirat. Rumah tangga atau keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah akan lebih baik dan sehat, anak keturunan yang dilahirkan pun secara administrasi juga lebih genius, disiplin dan sehat lahir maupun batin. Oleh karena itulah Allah swt menciptakan beberapa makhluk berpasangan dalam rangka mendapatkan generasi penerus, begitupun dengan manusia yang dijadikan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna yang penciptaannya dianugerahi akal pikiran yang jernih yang dibimbing wahyu melalui Rasulnya sehingga menghasilkan pemikiran yang sehat, positif, dengan demikian nampak benang merah antara hal-hal yang baik, sehat dan dampak positifnya .

Sebagai manusia yang dianugerahi akal untuk berpikir, merancang, memilih, dan menjalankan mana yang terbaik bagi kehidupan generasi selanjutnya, termasuk merencanakan, melahirkan dan memiliki anak sebagai keturunan asli, sehat dan sah sah menurut agama, diakui oleh negara dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang dianugerahkan oleh Allah dalam perkawinan yang dilegalkan oleh negara dan sah menurut agama, adalah pencapaian tujuan perkawinan serta merupakan dambaan setiap pasangan. Sebab

kebahagiaan dan kehormatan tertinggi bagi keluarga adalah kehadiran anak dalam kehidupan berumah tangga adalah kesempurnaan hidup,. Oleh karena itu umat manusia dilarang membujang agar mendapatkan anak yang sah, anak tidak boleh disia-siakan apalagi dibunuh, sebab tujuan perkawinan bukan hanya melampiaskan nafsu biologis semata namun diniatkan mendapatkan keturunan.

Metode

Metodologi yang digunakan untuk mengupas urgensi Anak dan implikasinya terhadap tujuan perkawinan, penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang dimulai dengan berpikir deduktif-induktif sehingga dapat disimpulkan dengan mudah. Mengingat mendapatkan atau kehadiran anak yang dilahirkan dengan niat serta perencanaan yang matang merupakan hikmah perkawinan yang paling *afdhol*

Pembahasan

Bahasa yang diungkap oleh para ulama dalam memaknai kawin masing-masing berbeda-beda sudut pandang. Misalnya Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa secara bahasa kawin diartikan menyatukan dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam satu ruangan melalui ijab, dan kabul, dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011) Prosesi ijab kabul dalam ritual perkawinan merupakan pertanda dibolehkannya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, dan timbulnya hak dan kewajiban keduanya. (Muhammad Abu Zahrah, t.th) Tanda kebolehan melakukan hubungan biologis dengan yang disenangi. Dalam peraturan perundangan di Indonesia dijelaskan bahwa

- Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang terikat secara lahir batin sebagai pasangan suami istri. Dalam rangka membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1-4)
- Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* sebagai wujud taat atau patuh akan perintah Allah dan yang bernilai ibadah dalam menjalankannya. Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut ajaran dan hukum Islam serta tercatat. (Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 45. QS: Ar Rum ayat 21) Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan untuk melayani hal-hal terkait perkawinan termasuk mencatatkan, mengupload ke sistem atau aplikasi pencatatan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Menurut makna tersirat firman Allah dalam al Qur'an surat al Rum; 21 bahwa masyarakat harus patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti aturan tentang pencatatan perkawinan.

Penulis sendiri berpendapat bahwa kawin merupakan sarana penyaluran nafsu seksual yang halal lagi baik, aman dan nyaman yang bertujuan mendapatkan keturunan sebagai penenang jiwa, sebab ahli waris, penerus genetika adalah penyambung amal sholeh, penyelamat bagi kedua orang tuanya.

Perkawinan juga sebagai sarana menjaga syahwat dan penyaluran biologis yang halal, Allah swt berfirman (QS: Al-Mu'minun; 5-7. Al-Baqarah: 187 dan 223. Al-Nisā; 1-9 dan 24. Al-Nahl ; 72. Al-Mu'minun: 5-7. Al-Nur ; 33. Al-Rūm ; 21. Al-Shurā ; 11. Al-Ma'arij ;29 dan Al-Thāriq ; 6-8).

Perkawinan harus dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara kemaluan. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر, واحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. رواه البخارى و المسلم.

Rasulullah bersabda hai pemuda laksanakanlah perkawinan agar nafsumu terjaga, begitupun pandanganmu, serta kemaluanmu, seandainya belum siap untuk kawin maka perbanyaklah puasa sunnah . HR. Bukhari dan Muslim.” (Muhammad ibn Ismail as San'ani,1950)

Tujuan kawin bukan hanya agar hidup menjadi tenang dan tertib namun agar terbentuk kesalingan antara kedua orang yang berbeda jenis kelamin saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagai. Kawin juga merupakan sebagian ibadah karena didalamnya terdapat amanah yakni menjaga lima hal, baik untuk diri sendiri maupun pendamping dan bahkan untuk anak keturunan. Lima hal yang dimaksud adalah, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hadirnya seorang pendamping sebagai sarana penyaluran biologis yang baik, halal lagi terhormat yang bernilai setengah dari ibadah. (Khairuddin Nasution,2013)

Implikasi tujuan perkawinan dengan dianugerahi anak sebagai generasi penerus, pewaris, pemberi do'a dan pemimpin masa depan *fil ardhy* merupakan menjalankan perintah Allah melalui perkawinan sebagaimana dijelaskan Allah melalui firmanNya, yang diantaranya berbunyi:

(QS. Al-Nisā:1 dan al Sūrā;11, al-Nahl;72, dan al-Thariq; 6-7)

Wahai manusia, patuhilah perintah Allah swt karena Allah telah menciptakan kamu, melalui Adam a.s. Adam a.s. diciptakan dari tanah. Lalu Allah juga menciptakan isterinya; dari keduanya lahir dan berkembanglah umat manusia. dan bertakwalah kepada Allah dengan selalu berdzikir padaNya, apabila ditanyakan sesuatu hal jawablah dengan menyebut Allah. dan jagalah dengan baik jalinan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Bonus dari melampiaskan hawa nafsu secara *halalan watoyyiban* yang menyenangkan lagi menenangkan sesuai dengan dalil al Qur'an, sebagaimana terdapat dalam al-Baqarah: 187, 223. Al-Nur:33, al-Ma'arij: 29-31 dan al-Mu'minūn: 5-7. Menjaga kehormatan sebagaimana firman Allah dalam al-Ma'arij: 29-31, al-Mu'minūn: 5-7 dan al-Nisā': 24. Dan Rasulullah memberikan penjelasan sebagaimana. Muhammad ibn Ismail as San'ani,1950). Dan (Kharuddin Nasution, 2012)

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه
فليتقى الله في الشطر الباقي.
رواه الطبرانی و الحاكم

Seseorang yang kawin maka imbalannya sama dengan setengah ibadahnya. HR. Thabrani dan Hakim dengan sanad yang shahih.

Urgensi anak dalam perkawinan di keluarga sangat penting, anak sebagai penerus amal sholeh dan lahan ibadah khusus bagi pendidik pertamanya, dan pastinya anak yang direncanakan dan dilahirkan dalam perkawinan dan hasil suami istri yang sah pula, seseorang dibolehkan untuk kawin apabila dinyatakan dewasa, mampu menafkahi dirinya dan orang lain dengan usahanya, dan atau telah

berumur 21 tahun (Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dan 99)

Anak yang dinyatakan sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang perkawinannya memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama serta negara dan dilahirkan oleh keduanya dalam perkawinan tersebut. sehingga setiap anak yang dilahirkan mendapatkan hak yang sama dari kedua orang tuanya namun hanya yang dilahirkan dalam perkawinan serta hasil suami istri yang sah pulalah yang kedua orang tuanya berkewajiban memenuhi haknya. Hak anak dijamin dan dilindungi selain oleh agama dan juga negara. (Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002) Karena Anak merupakan amanah dari sang pencipta dan aset negara, penjagaan dan kemakmuran agama dan negara ditangan generasi penerus yakni anak yang sehat, kuat dan penuh tanggung jawab karena dilahirkan oleh orang tua yang amanah. Kewajiban orang tua akan kebutuhan dan keperluan hidup anak dalam Islam disebut *hadānah*. (Abdul Malik bin al-Sayyid Salim, 2006)

Hadānah dipahami sebagai kewajiban orang tua atas anak untuk mengasuh, mendidik, melindungi, menumbuhkan kembangkan, mebrikan rasa nyaman, aman dan menjamin masa depan anak. (Sayyid Sabiq,t.th) *Hadānah* dilakukan sejak pranatal sampai anak hidup mandiri. (Zakiah Darajat, 1995), Negara dan agama juga ikut andil mengawasi orang tua dalam menjalankan ke *hadhonahannya* terhadap anaknya baik dari segi perlindungan jasmani dan rohani, pemeliharaan, pengembangan emosional, kecerdasan, dan spiritualnya. Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 pasal 45. (Kompilasi Hukum Islam pasal 77) Suami istri atau ibu dan bapak kandung dari anak yang dilahirkan berkewajiban dan bertanggung jawab atas

menjaga, mengasuh serta mendidik anak yang dilahirkan itu dengan sebaik mungkin. Kewajiban menjaga, mengasuh serta mendidik anak sampai batas anak mampu menafkahi diri sendiri dan atau sampai masanya anak kawin, walau kedua orang tuanya bercerai. Beban tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak baik pertumbuhan jasmani, maupun rohani untuk meningkatkan kecerdasan dan spiritual anak.

Islam menyandarkan dalil hukum tentang kewajiban orang tua meng*hadhona* anaknya sebagaimana tertera dalam al Qur'an QS. Al- Tahrim: 6 dan Al- Nisā': 9

wahai mukmin, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang berbahan bakar batu dan manusia; malaikat-malaikat yang menjaganya kasar, keras, dan sangat taat akan aturan Allah Swt.

Takutlah akan Allah dengan tidak meninggalkan keturunanmu yang lemah, yang was-was akan kesejahteraannya. Untuk itu didiklah mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berkata-kata dengan kata kata yang baik dan benar.

Jika dirangkum meliputi empat hal berikut

- a. Keamanan dan kenyamanan anak dalam menggapai kesuksesan hidup.
- b. Jaminan tumbuh kembang, kecerdasan mental, dan spiritual dan sosial anak
- c. Perlindungan hukum atas perilaku kriminal.
- d. Negara memberikan kebebasan ikut berpartisipasi, menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan pengambilan keputusan bagi dirinya. (Keppres Nomor 39 tahun 1990)

Pemberian hak dan kewajiban kepada pihak-pihak baik pengasuh, yang diasuh, dan orang yang turun serta mengasuh, agar

adanya jaminan atas semua hal terkait keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan kesuksesan anak dari segi pendidikan, pengajaran agar mempunyai dedikasi hidup, berkemampuan dan berkecakapan saat sudah dewasa. (Ahmad Rafiq, 1998. M. Yahya Harahap, 1976) Sebab anak sangat membutuhkan jalinan kasih dan komunikasi yang baik serta hangat dari kedua orang tuanya sebab hal yang demikian itu merupakan kebutuhan mendasar bagi perkembangan anak baik kesehatan ataupun kecerdasan mental, maupun spiritual. Banyak hal terkait kebutuhan mendasar bagi anak diantaranya perhatian, kasih sayang, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan yang kesemuanya itu harus didapat anak dari orang tuanya. Allah swt melalui firmanNya dalam surat al-Luqman menjelaskan seorang ibu wajib menyusui anaknya berturut-turut dalam kurun waktu dua tahun, tidak boleh sebentar dan juga tidak boleh berlebihan.

Orang yang paling utama dan bertanggung jawab akan perlindungan, pengasuhan, penjagaan, perawatan dan perawatan terhadap anak yang telah dilahirkannya adalah kedua orang tua kandungnya, sebab kepada keduanya Allah swt langsung berikan tanggung jawab dan amanah itu. Anak yang langsung dapat pengasuhan, pengawasan, dan didikan oleh kedua orang tua kandungnya secara psikologi sempurna perkembangannya dibandingkan dengan didikan dan pengawasan orang lain. Nilai ibadah yang paling tinggi dan sempurna bagi kedua orang tua yang menjalankan tanggung jawab dan amanah dari Allah ini, semua amal baik anak selalu mengalir ke kedua orang tuanya, setiap kebaikan anak, amal jariyah serta amal sholeh anak akan

menjadi amal jariyah kedua orang tuanya sampai akhirat sekalipun.

Pendidikan, pengajaran dan disiplin yang diajarkan orang tua kepada anaknya berbekas, terkiang dan tertanam dengan baik oleh anak sehingga dampaknya tidak dapat diragukan oleh siapapun. Hubungan timbal balik antara orang tua dan anak sangat kuat dan berharga baik di mata umat manusia maupun sang Khalik. Namun ketika tanggung jawab besar tersebut tidak bisa diemban oleh kedua orang tuanya secara sempurna karena sesuatu hal, seperti sakit, perceraian, meninggal dan sejenisnya, hak pengasuhan diutamakan pada sosok perempuan yakni ibu atau saudara dari ibu, namun tetapi harus dikaji dan pertimbangan secara objektif dan atau subyektif bagi anak.

Orang tua laki-laki dan atau pihak keluarga dari orang tua laki-laki dari si anak tetap mendapatkan kesempatan mengasuh anak keturunannya jika dalam penelitian atau analisa para ahli bahwa ibu kandung atau saudara ibu kandung terindikasi melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik sehingga berakibat fatal bagi perkembangan anak kedepannya. (Al-Badai' 4/41-44, *fath al-Qadir* 10/313) Saat anak menjadi *mukallaf* yakni baligh, akil dan capkep dalam bertindak maka anak pun diberi hak untuk memilih dimana tempat dan kepada siapa si anak bernaung.

Seorang perempuan pada hakikatnya mempunyai hubungan dan ikatan batin yang sangat kuat serta rasa keibuannya yang baik sehingga lebih perasa, lembut, santun baik dari segi kesedihan jika terpisah maupun kegembiraan saat bersama anaknya, dari sisi anak pun merasakan sentuhan, didikan dan kasih sayang dari seorang ibu yang memang sangat diperlukannya dalam tumbuh kembang

anak dan apalagi terhadap kesehatan mental anak. (Masdar Farud al-Ma'udi, 1997)

Anak yang belum cakap dalam bertindak atau menurut istilah dalam Islam belum mukallaf atau yang dikenal dengan istilah *mumayyiz* jika kedua orang tua kandung tidak dapat melaksanakan kewajibannya pengasuhan baik langsung maupun tidak langsung, maka tanggung jawab pengasuhannya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kewarisan baginya tersistem seperti urutan ahli waris (Sayyid Sabiq, t.th).

Akan tetapi jika menurut analisa awam bahwa semua pihak baik kedua orang tuanya maupun saudara seurutan ahli waris juga teridentifikasi tidak mampu untuk menjalankan tugas pemberi nafkah lahir seperti masalah ekonomi maupun secara batin, seperti pengayoman dan agama pada si anak, maka hakim atau penguasa berhak memilih dan menentukan siapa yang berhak dan cocok untuk melaksanakan tugas pengasuhan anak tersebut, namun hakim tersebut harus tetap ikut memantau perkembangan si anak, tidak boleh lepas tangan begitu saja.

Penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa masalah pengasuhan dan perwalian anak sebelum tahun 1989 merujuk ke kitab fiqh. Diawali oleh peraturan berupa perundangan-Undangan No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No.1 tahun 1999 tentang penyebarluasan terbitnya KHI. Diterbitkannya dua peraturan ini menjadikan Peradilan agama mempunyai legalitas hukum dalam menyelesaikan perkara perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak. (Abdul Mannan, 2000) Dalam hal penyelesaian pemeliharaan anak dapat dilihat dalam pasal 41. (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7, 1989) Jika

kedua orang tuanya bercerai hidup, keduanya tetap bertanggung jawab menjaga dan mendidik anak-anaknya, demi keselamatan hidup anak-anak keduanya, jika kedua orangtuanya berselisih akan tanggung jawab atas anak maka disitulah tugas pengadilan agama memberikan keputusan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas semua nafkah ataupun biaya yang dibutuhkan anak sampai anak dewasa.

Sedangkan kewajiban memelihara harta terdapat dalam pasal 105 dan 106. (Pasal 105-106 Undang-Undang Nomor 7 tahun, 1989. Mardani, 2013), Anak yang dinyatakan masih *mumayyiz* atau berumur belum sampai 12 tahun adalah hak asuh di tangan ibunya. Jika umur anak sudah lewat 12 tahun anak disuruh memilih ibu atau ayahnya yang mengasuh, menjaganya sedangkan biaya yang dibutuhkan anak dibebankan pada ayahnya. Keduanya tetap mempunyai berkewajiban yang sama dalam hal menjaga tumbuh kembang anak sampai anak dewasa. Permasalahan anak baik hal buruk maupun hal baik tetap tanggung jawab kedua orang tuanya demi kemaslahatan anak-anak keduanya.

Para ahli seperti Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa anak yang beragama Islam, wali maupun pengasuhnya harus beragama Islam juga agar keagamaannya terjamin tuntutan yang sedemikian ini sesuai dengan *maqashid syari'ah* yakni menjaga agama, jiwa, pikiran dan keturunan. Sedangkan kemampuan pendukung yang tidak boleh diabaikan adalah kecakapan dan kemampuan ekonomi, seperti berkemampuan merawat, tidak buta, lumpuh, membahayakan anak. (Satria Effendi M. Zein, 2010) Saat anak dinyatakan dewasa, mandiri dan dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri, maka perwalian serta pengasuhannya juga

berakhir dengan sendirinya. (Al-Badai' 4/42, *al-Mughni*, 7/614)

Dalam Peraturan perUndang-Undangan Mesir dinyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan hak pengasuhan anak akan habis masanya apabila usia 7 tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan.

Kesimpulan

Kehadiran anak dilingkungan keluarga yang dibentuk dalam perkawinan yang sah merupakan hal yang diidamkan, direncanakan dan ditunggu kehadirannya, sehingga kelahiran menambah kebahagiaan serta ketentruman bagi pasangan suami istri beserta keluarganya, untuk itu amanah sebagai orang tua harus ditunaikan agar mendapatkan nilai ibadah sesuai dalil hukum *al- masalah al- mursalah* serta *maqashid syari'ah*.

Dengan demikian capaian membina keluarga menggapai tujuan perkawinan bukan hanya pelampiasan nafsu biologis semata namun berbuah manis dan bernilai ibadah, yakni mendapatkan keturunan sebagai ujian dalam menunaikan amanah *min Robbik*. Khususnya bagi orang tua kandung mengasuh, merawat, melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak hukumnya wajib, berdasarkan *al- masalah al- mursalah* serta *maqashid syari'ah*

Referensi

Buku

- Abdul Malik, (2006), *Shahih Fiqh Sunnah*, Pustaka al-Tazkiyah,
- Abdul Mannan, (2000) *Problematika hadhanah dan hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama, dalam mimbar Hukum*
- Ibn Qudamah,(T.Th) *al-Mughni*, Juz IX Riyad: Maktabah

- Ahmad Rafiq, (1998) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Khairuddin Nasution, (2013). *Hukum Perkawinan di lengkapi perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer* Yogyakarta; ACAdemia+TAZZAFA
- Mardani, (2013), *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Masdar Farud al-Ma'udi.(1997), *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* Bandung:, Mizan
- Muhammad Abu Zahrah, (1998), *al-Ahwāl al-syakhsyah*, Mesir; Dār al-Fikr wa al-ArabĀ
- Muhammad Bagir al-Habsyi, (2002) *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, sunnah, dan Pendapat para Ulama'*. Bandung: Mizan
- Muhammad ibn Ismail as San'ani, (1950). *Subulul Salam*, Mesir Mustafa al-bābi al Halabi wa Awladuh
- Satria Effendi M. Zein, 2010) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada media Group
- Sayyid Sabiq, (T.Th) *Al Fiqh Sunnah*, Dar Fath li 'alami al-'Abiy.
- Wahbah Al-Zuhailī, (2011) *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhu*, Jil, 9. Jakarta; Gema Insani.
- Yahya Harahap,(2010) *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading
- Zakiah Darajat, (1995) Et al, *Ilmu Fiqh*, Juz 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Zurifah Nurdin (2018) *Potret sistem perkawinan tambik anak di kab empat lawang dalam bingkai pemahaman fiqh, perundang-undangan di Indonesia dan hukum adat*.
- Suryani (2018) *Tanggung Jawab Nafkah dan implikasinya terhadap kepemimpinan rumah tangga serta relevansinya dengan pembaharuan hukum keluarga di indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Halaman Web

- Santoso,(2016, Desember)), *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. UNISSULA Semarang YUDISIA, Vol. 7, No. 2 Diakses melalui [file:///C:/Users/acer/Downloads/2162-7368-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/2162-7368-1-SM%20(2).pdf)
- https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/649/5/131803005_file%205.pdf
- <https://deepublishstore.com/blog/tujuan-pernikahan-islam/>

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam